



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 56 /KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN HIBAH DAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hibah dan Penerima Hibah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Verifikasi Dana Hibah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun Anggaran 2026 Nomor: 000.4.3.2/06/BA/KESRA/2025 tanggal 26 Juni 2025;
 2. Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Hibah Untuk Tahun Anggaran 2026:
 - Nomor: 000.4.3.2/07/BA/KESRA/2025 tanggal 7 Juli 2025;
 - Nomor: 000.4.3.2/08/BA/KESRA/2025 tanggal 7 Juli 2025;
 - Nomor: 000.4.3.2/09/BA/KESRA/2025 tanggal 7 Juli 2025;
 - Nomor: 01/V.Hibah/Kesra/2025 tanggal 7 Juli 2025;
 - Nomor: 02/V.Hibah/Kesra/2025 tanggal 7 Juli 2025;
 - Nomor: 03/V.Hibah/Kesra/2025 tanggal 8 Juli 2025;
 - Nomor: 04/V.Hibah/Kesra/2025 tanggal 8 Juli 2025;
 - Nomor: 05/V.Hibah/Kesra/2025 tanggal 9 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hibah dan Penerima Hibah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyerahan Hibah dapat dilaksanakan setelah adanya penandatanganan bersama antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Penerima Hibah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 56 /KUM/2026
 TENTANG
 PENETAPAN HIBAH DAN PENERIMA HIBAH
 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN
 ANGGARAN 2026

DAFTAR HIBAH DAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS HIBAH	JUMLAH (Rp)	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1	2	3	4	5
1	UANG	6.379.612.500,00-	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. HSS	Jl. Pangeran Antasari No. 1 Kandangan
2	UANG	700.000.000,00-	Baznas Kab. HSS	Jl. Kamboja Kandangan
3	UANG	696.000.000,00-	LPTQ Kab. HSS	Kemenag Kab. Jl Jend Sudirman No. 21
4	UANG	85.000.000,00-	PWRI Kab. HSS	Kantor Bupati Hulu Sungai Selatan Jl. Pangeran Antasari No. 1 Kandangan
5	UANG	100.000.000,00-	DMI Kab. HSS	Kandangan
6	UANG	300.000.000,00-	Nahdatul Ulama (NU) Kab. HSS	Jalan Banyu Barau Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan
7	UANG	76.300.000,00-	Yayasan Pembinaan Muslim Daerah Terpencil (YPMDT)	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8	UANG	9.000.000,00-	Musholla Al Ashri	Jl. Asoka Kalian Asri Kandangan
9	UANG	50.000.000,00-	Langgar Sabilar Rasyad	Jl. Bukhari RT. 04 Desa Wasah Hilir Kec. Simpur
10	UANG	50.000.000,00-	Langgar Darul Ibadah	Desa Ulin Kec. Simpur

NO	JENIS HIBAH	JUMLAH (Rp)	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1	2	3	4	5
11	UANG	50.000.000,00-	Langgar Nurul Islam	Desa Ulin Kec. Simpур
12	UANG	50.000.000,00-	Langgar Darul Qurban	Desa Ulin Kec. Simpур
13	UANG	76.000.000,00-	Langgar Al – Fajar	Jl. Tambak Bitin Daha Utara
14	UANG	75.000.000,00-	Musholla Fazrul Ilmi	Desa Pihanin Raya RT. 05 RW. III Kec. Daha Selatan
15	UANG	70.000.000,00-	Yayasan Darussegaf Roudhotul Muhibbin	Desa Asam Kec. Sungai Raya
16	UANG	70.000.000,00-	Mesjid Nurut Taqwa	Desa Baru RT. 001 RW. 001 Sungai Raya
17	UANG	700.000.000,00-	Mesjid Al – Istiqamah	Desa Malutu
18	UANG	175.000.000,00-	Langgar Nurul Hidayah	Desa Bajayau
19	UANG	100.000.000,00-	Langgar Al – Kautsar	Jl. A. Yani KM. 8 RT. 001 RW. 001 Kec. Kandangan
20	UANG	50.000.000,00-	Langgar Raudatul Jannah	Desa Bangkau RT. 001 RW. 001 Kec. Kandangan
21	UANG	25.000.000,00-	Langgar Darul Magfirah	Pantai Ulin Kec. Simpур

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR